



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
NOMOR 27726/S/07/2022
TENTANG
KENAIKAN PANGKAT PENYETARAAN
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

- Menimbang : bahwa dosen tetap bukan pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan ini, memenuhi syarat untuk dinaikkan pangkat penyetaraannya setingkat lebih;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
2. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021;
3. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021;
4. Keputusan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021;
- Memperhatikan : Surat Plt. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I Nomor 4201/LL1/KP.08.00/2022 tanggal 28 Oktober 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

- : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2023,
N a m a : Prof. Junita Batubara, S.Sn., M.Sn., Ph.D.
NIDN/No. Sertifikat Pendidik : 0120067201/11101100206162
Tempat, tanggal lahir : Padangsidempuan, 20 Juni 1972
Jabatan/angka kredit/tmt : Profesor/922/1 September 2022
Pendidikan terakhir : S-3, tahun 2013
Pangkat Penyetaraan,
golongan ruang, tmt : Pembina, IV/a, 1 Januari 2020
Unit kerja : Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I
pada Universitas HKBP Nommensen

dinaikkan pangkat penyetaraannya menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b dengan masa kerja 16 tahun 7 bulan;

- KEDUA : Asli keputusan ini disampaikan kepada dosen yang bersangkutan.

Tembusan:

1. Kepala KPPN Medan
2. Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek
3. Plt. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I
4. Rektor Universitas HKBP Nommensen

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Oktober 2022
A.N. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

SUHARTI
NIP 196911211992032002



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Untuk menjadi perhatian:

1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
3. Hasil cetak dokumen ini merupakan Salinan dan verifikasi dokumen ini melalui QR Code